



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2014/PTA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut antara

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota **POLRI**, tempat kediaman **KOTA JAYAPURA**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **NUR AIDA DUWILA, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari NUR AIDA DUWILA, S.H. Dan Rekan, berkantor di Jalan Serui nomor 10 Dok IX Atas Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2013, sebagai **Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah nomor : 323/Pdt.G/2013/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 15 gram.
4. Menetapkan ANAK I Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama: **ANAK I**, tanggal lahir 26 Juni 2004 berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak permohonan pemohon konvensi selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan ANAK I Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
ANAK II, perempuan, tanggal lahir 25 Oktober 2005 dan **ANAK III** laki-laki, tanggal lahir 16 Desember 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua ANAK I Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi hingga ANAK I tersebut dewasa;

- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 20 Mei 2014, dahulu Termohon Konvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu, 28 Mei 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon pada hari Rabu, 4 Juni 2014 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis, 5 Juni 2014;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon pada hari Selasa 17 Juni 2014 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari dan tanggal yang sama, sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Telah membaca pula relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon. Dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding/Termohon tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage). Sedangkan kuasa khusus dari Terbanding/Pemohon telah melakukan hal tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 sesuai dengan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 323/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Pengadilan tingkat banding telah menyetujui pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat pertama tentang alasan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2014/PTA.Jpr. Page 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian para pihak yang berperkara dan menjadikannya sebagai pertimbangan serta pendapatnya sendiri. Dan selebihnya pengadilan tingkat banding juga perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding/Termohon telah mengajukan keberatan-keberatannya yang dapat disimpulkan oleh pengadilan tingkat banding menjadi 5 (lima) keberatan pokok, yaitu:

- 1 Bahwa Pembanding/Termohon sangat kecewa atas putusan hakim dengan pertimbangan bahwa “ Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri”;

- 2 Bahwa hak asuh ANAK I diserahkan kepada Terbanding/Pemohon, seharusnya pemeliharaan ANAK I yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya;

- 3 Bahwa hak asuh ketiga orang ANAK I seharusnya jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi

Secara otomatis, kelak jika Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya masa depan pendidikan ANAK I-ANAK I sesuai bukti pernyataan T.3, sedangkan biaya yang diperlukan tetap dari ayah;

- 4 Bahwa hak asuh ANAK I kedua dan ketiga diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi

sedangkan ANAK I pertama diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, apakah ada perbedaan hak antara ketiga ANAK I tersebut ?;

- 5 Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi telah berusia 77 tahun sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai polisi yang selalu pergi dan pulang malam maka tidak mungkin dapat memelihara dan mengasuh ANAK I pertama tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding/Termohon memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jayapura, pada amar putusan nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama cukup beralasan karena didasarkan pada fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa pula yang salah. Dan keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Sehingga perceraian lebih baik antara



Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534. K/Ag/96 tanggal 18 Juni 1996 yang berisi kaidah hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama terhadap saksi-saksi Terbanding/ Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 172 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti. Sehingga hak asuh ANAK I yang bernama ANAK I tidak mutlak harus diserahkan kepada ibu kandungnya (dhi: Pembanding/Termohon). Tetapi hak asuh tersebut harus memperhatikan kebiasaan dan keakraban sehari-hari ANAK I tersebut dengan Terbanding/Pemohon serta kemaslahatan dan masa depan ANAK I tersebut, oleh sebab itu hak asuh ANAK I atas ANAK I harus diserahkan kepada Terbanding/Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat, majelis hakim tingkat banding telah menilai bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan apa yang sepatutnya menurut keadaan dan kebiasaan, dan apa yang selayaknya menurut masyarakat, serta apa yang seadil-adilnya menurut hukum tentang hak asuh ANAK I yang bernama ANAK I diserahkan kepada Terbanding/Pemohon/Ayah kandungnya sebagai hadhin. Dan hak asuh ANAK I-ANAK I yang bernama ANAK I II dan Arditya Fauzan Wibowo diserahkan kepada Pembanding/Termohon/Ibu kandungnya sebagai hadhin. Berdasarkan hal tersebut diatas maka semua ANAK I telah mendapat hak asuh dari kedua orang tuanya sehingga tidak ada perbedaan diantara mereka, hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 2 huruf 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ANAK I;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa usia dan kesibukan tidak bisa dianggap sebagai cacat hukum dalam menerima hak asuh seorang ANAK I. Hal ini telah terbukti dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Terbanding/Pemohon sesuai dengan Berita Acara Sidang halaman 33-34,36,41-42 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memperkuat posisi Terbanding/Pemohon dalam menerima hak asuh ANAK I yang bernama ANAK I dan juga keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus mematahkan alasan dan keberatan dari Pembanding/Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Dalam Rekonvensi (gugat balik) sebagaimana tercantum pada halaman 25, akhir alinea kelima dari putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 323/Pdt.G/2013/PA. Jpr, yang berbunyi hingga ANAK I pertama tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, majelis hakim tingkat banding menambahkan pertimbangannya sehingga berbunyi hingga ANAK I pertama tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dan setelah itu ia berhak untuk menentukan sendiri tentang hak asuh dirinya sendiri, apakah kepada ayahnya atau kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Dalam Rekonvensi (gugat balik) sebagaimana tercantum pada halaman 26, akhir alinea ketiga yang berbunyi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), majelis hakim tingkat banding menambahkan pertimbangannya sehingga berbunyi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan selebihnya disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan kedua ANAK I tersebut hingga ANAK I-ANAK I tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 98 ayat (1) dan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat surat Ath-Thalaq (65) : 7 yang berbunyi:

.....

Artinya; *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka membebaskan kepada Pemanding/Termohon untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 323/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sebagian amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam pokok Perkara

4. Menetapkan ANAK I Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama: **ANAK I**, tanggal lahir 26 Juni 2004 berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi hingga ANAK I tersebut dalam keadaan mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun;

II. Dalam Rekonvensi

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua ANAK I Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 di atas minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi hingga kedua ANAK I tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara

Dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 Masehi bertepatan dengan 9 Zul qaidah 1435 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MISHARUDDIN** dan **Drs. H. M. HATTA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. St. Hartatia** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MISHARUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. M. HATTA, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp.
139.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Meterai : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp.
150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jayapura, 15 September 2014

Untuk Salinan

Wakil Panitera

Drs. Musbir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)